

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan mengenai inti dari tulisan yaitu sebagai berikut:

2. Pelaksanaan kewenangan Komnas HAM dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum masih belum maksimal karena pengaturan kewenangan Komnas HAM belum diatur secara khusus dan terperinci mengenai mekanisme perlindungan HAM terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam Undang-Undang 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana Anak. Di samping itu, keterbukaan dan koordinasi antar-lembaga, khususnya dengan aparat penegak hukum, masih perlu ditingkatkan. Penting untuk dipahami bahwa tindakan kekerasan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum bukan merupakan cerminan kebijakan kelembagaan kepolisian secara menyeluruh, melainkan perbuatan oknum yang menyimpang dari kode etik dan prinsip-prinsip profesionalisme.
3. Pengaturan kewenangan Komnas HAM terhadap anak yang berkonflik dengan hukum seharusnya diperkuat secara normatif dan kelembagaan, antara lain dengan merevisi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, agar memperkuat posisi Komnas HAM dalam bertindak dalam kasus ABH. Serta optimalisasi pendekatan *restorative justice* dan *diversi*, serta penguatan pengawasan internal menjadi elemen penting dalam mewujudkan proses hukum yang adil, transparan, dan berorientasi pada pemulihan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip perlindungan anak dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam negara hukum yang demokratis.

A. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang penulis uraikan diatas maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Kewenangan Komnas HAM perlu dijelaskan dalam Undang-Undang 11 tahun 2012 tentang SPPA, agar kewenangan Komnas HAM dalam memantau dan menindaklanjuti kasus pelanggaran HAM terhadap anak diakui secara tegas dalam sistem peradilan pidana anak. Serta pengawasan langsung terhadap penegak hukum dalam menangani kasus anak yang berkonflik dengan hukum. Selain itu pengembangan infrastruktur pendukung seperti balai rehabilitasi dan pusat mediasi anak harus menjadi prioritas agar anak yang berkonflik dengan hukum mendapatkan perlindungan yang baik.
2. Peningkatan Kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan berkelanjutan dan penyusunan pedoman perlindungan anak dalam prespektif HAM agar mereka memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pendekatan *Restorative Justice* dan *Diversi* dalam menangani kasus anak. Supaya memiliki kesadaran lebih tinggi terhadap prinsip perlindungan anak, dan mencegah terjadinya penyiksaan saat interogasi.